



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

دیناس کومونیکاسی دان افرماتیکا

Jl. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu. Tlp/Fax. (0643) 7426333 / 7426280 - Redelong



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 188.5 / 72 /DISKOMINFO/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh sembilan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ILHAM ABDI, S.STP, M.AP**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Kuasa Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **IRMANSYAH, S.STP, M.SP**

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima Penyerahan dari PIHAK KESATU berupa barang sebagai berikut :

NO	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Tahun	Nilai	Asal Usul	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika).	03.11.01.01.01	2007	1.352.431.00	Pembelian	Bangunan Kantor Perhubungan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	2009	912.200.00	Pembelian	Pembangunan Kantor Donas Perhubungan (Lanjt)
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001		86.659.00	Pembelian	100 % Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001		86.659.00	Pembelian	5 % Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan

Pasal 2

Penyerahan Barang Inventaris tersebut pada Pasal 1 dimaksudkan untuk mendukung kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

- (1). Status kepemilikan barang tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Inventaris PIHAK KEDUA dan pada setiap semesternya (6 bulan sekali) dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (2). Sedangkan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang tersebut Diserahkan Kepada PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sejak tanggal Serah terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangka 3 (tiga) untuk dapat Dipergunakan sebagai mestinya.



IRMANSYAH, S.STP, M.SP
Pembina Tk. I / NIP. 19770610 199711 1 001



ILHAM ABDI, S.STP, M.AP
Pembina / NIP. 19870204 200602 1 001



DRS. HAILI YOGA, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19700203 199803 1 001